

TIM REFORMASI BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 4, TLN RI Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 14, TLN RI Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LN RI Tahun 2007 Nomor 33, TLN RI Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, TLN RI Nomor 5494), Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2017 diatur tentang:

Penetapan Tim Reformasi Birokrasi, Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana; 3. Tim Pendamping; 4. Tim Program Pecepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu: a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; c. Tim Penguatan Kelembagaan; d. Tim Penguatan Tata Laksana; e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN; f. Tim Penguatan Pengawasan; g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Dalam melaksanakan tugas tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok maupun Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2017.
- Lampiran 5 (lima) halaman.